

PENANGGUNGJAWAB-USER ADMIN-SIMPEG

2022

KPT 48 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi dan penyediaan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu, demi terjaminnya penyelenggaraan SIMPEG secara efisien, efektif dan akurat perlu menunjuk dan menetapkan Penanggungjawab dan User Admin yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 9 Tahun 2003; Permendagri No. 125 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008; Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2011.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang: Penunjukan/Penetapan Penanggungjawab dan User Admin pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Tana Toraja. Adapun yang menjadi penanggungjawab SIMPEG adalah Kasubag Hukum dan SDM dan yang menjadi User Admin adalah Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2022.
 - Lampiran: 1 hlm.